

# DETEKSI POTENSI PENGGELAPAN PAJAK BERBASIS *FRAUD TRIANGLE* (STUDI PADA PT XXX Tbk)

Oleh:

**Dewi Izzatul Lailatil Muthohiroh**

**Dosen Pembimbing: Ayu Fury Puspita, SE., MSA., Ak.**

## ABSTRACT

*The phenomenon of tax evasion is still happening in Indonesia. This is indicated by the low tax ratio of Indonesia (only 11%) when compared with other Asian countries which reached 13%, and year to year tax revenue that never reached the target. This study aims to determine the ability of fraud triangle variable (pressure, opportunity, and rationalization) in detecting potential tax evasion. The object of this research is PT XXX Tbk which has been proven to be one of company that involved in tax evasion during 2004-2006 by Directorate General of Taxation. The method used in this research is quantitative descriptive with trend analysis as data analysis technique. The results showed that the fraud triangle variable consisting of pressure, opportunity, and rationalization can detect the potential for tax evasion at PT XXX Tbk. Therefore, it is expected that this can minimize the degree of tax evasion.*

**Keywords:** *Trend Analysis, Detection, Fraud Triangle, Tax Evasion.*

## ABSTRAK

Fenomena penggelapan pajak masih sangat banyak terjadi di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya *tax ratio* Indonesia (hanya mencapai 11%) jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia lainnya yang mencapai angka 13%, serta penerimaan pajak dari tahun ke tahun yang tidak pernah mencapai target. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan variabel *fraud triangle* (tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi) dalam mendeteksi potensi terjadinya penggelapan pajak. Objek penelitian ini adalah PT XXX Tbk yang telah dinyatakan terbukti melakukan penggelapan pajak pada tahun 2004-2006 oleh Direktorat Jenderal Pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif dengan teknik analisis data menggunakan analisis trend. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *fraud triangle* yang terdiri dari tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi dapat mendeteksi potensi terjadinya penggelapan pajak pada PT XXX Tbk. Oleh sebab itu diharapkan melalui hal ini dapat meminimalisir terjadinya penggelapan pajak.

**Kata Kunci:** *Analisis Trend, Deteksi, Fraud Triangle, Penggelapan Pajak.*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting. Lebih dari 70% (Rp.1.355 triliun dari Rp.1.935 triliun) sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia berasal dari pajak (Direktorat Jendral Pajak, 2016). Salah satu hal yang penting dilakukan adalah reformasi pajak. Namun proses reformasi yang dilakukan oleh pemerintah nampaknya belum membuahkan hasil yang memuaskan karena penerimaan pajak tak pernah mencapai target dan *tax ratio* Indonesia masih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina

(Laksono dan Ardiyanto, 2011). Angka *tax ratio* di Indonesia tahun 2014 masih berada pada angka 11%, lebih rendah dibandingkan Filipina (16,7%), Malaysia (15,7%), dan Singapura (13,9%) (Center Of Indonesian Taxation Analysis, 2017). Rendahnya *tax ratio* di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama*, ketidaktercapaian target pajak setiap tahunnya. Pada tahun 2016 realisasi penerimaan pajak di Indonesia hanya mencapai 81,60% dari target yang ditetapkan yaitu 100%. *Kedua*, rendahnya rasio kepatuhan wajib pajak. Rasio kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari realisasi penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dibandingkan targetnya. Pada tahun 2016, realisasi ini hanya mencapai 63,15% dari target yang ditentukan sebesar 72,50%. Ketidaktercapaian target penerimaan pajak dan rendahnya rasio kepatuhan wajib pajak di atas mengindikasikan masih adanya masalah perpajakan, salah satunya disebabkan oleh perilaku penghindaran bahkan penggelapan pajak oleh wajib pajak (Suminarsasi dan Supriyadi, 2013).

Penggelapan pajak merupakan tindak pidana perpajakan berupa upaya memperkecil jumlah pajak yang dibayar dengan cara yang melanggar hukum (Mansor dan Gurama, 2016). Kasus penggelapan pajak di Indonesia masih sangat sering terjadi. Tahun 2005 terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang diduga melakukan penggelapan pajak dengan tidak membayar pajak kepada negara dengan melaporkan kerugian berturut-turut selama lima tahun (Kemenkeu, 2005). Jumlah ini semakin bertambah di tahun 2012, yakni menjadi 4000 PMA yang melaporkan pajak nihil karena mengalami kerugian. Sektor lain seperti komunikasi juga tidak terlepas dari praktik penghindaran dan penggelapan pajak. Data *tax ratio* pajak tahun 2013 menyebutkan bahwa *tax ratio* sektor komunikasi menjadi satu dari lima sektor yang rawan terjadi penggelapan pajak dan memerlukan pengawasan lebih ketat karena mengalami perkembangan yang pesat namun memiliki *tax ratio* yang rendah dan terus menurun.

Salah satu perusahaan komunikasi yang melakukan penggelapan pajak di bidang jasa komunikasi adalah PT XXX Tbk. Pada tahun 2004 perusahaan diduga melakukan penggelapan pajak dengan cara melakukan rekayasa transaksi derivatif sehingga seolah-olah perusahaan mengalami penurunan laba. Laporan posisi keuangan PT XXX Tbk tahun 2004-2006 menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp.70,45 miliar pada tahun 2004, Rp.44,21 miliar pada tahun 2005, dan Rp.438 miliar pada tahun 2006. Atas kasus tersebut pada tahun 2014 berdasarkan keputusan Mahkamah Agung nomor 787/K/Pid.Sus/2014 PT XXX Tbk dinyatakan bersalah dan harus membayar ganti rugi sebesar 1,3 triliun kepada negara ([www.ortax.org](http://www.ortax.org), 2007).

Berbagai upaya telah ditempuh oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menekan angka penggelapan pajak yang terjadi. Diantaranya adalah kegiatan pemeriksaan dan penyidikan pajak bagi wajib pajak yang mengalami lebih bayar atau terindikasi melakukan penggelapan pajak, serta metode deteksi penggelapan pajak dengan menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-96/PJ/2009 yang mengatur tentang rasio *benchmarking*. Surat edaran ini berisi 14 rasio yang akan digunakan untuk melakukan *benchmark* pada 20 industri yang telah ditetapkan dan diperhitungkan rasio *benchmark*nya. Namun penggunaan rasio *benchmark* masih terbatas pada tahun 2005-2007 dan 20 jenis industri yang telah dihitung rasionya. Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan pembaharuan peraturan dengan menerbitkan lampiran Surat Edaran nomor SE-105/PJ/2010 yang berisi perhitungan rasio total *benchmarking*, namun rasio dan industri yang dicantumkan dalam Surat Edaran tersebut masih belum *update*. Pada tahun 2016 Direktorat Jenderal Pajak kembali menerbitkan SE 02/PJ/2016 untuk mengatur pembaharuan *update* rasio *benchmark* yang ada, namun sampai dengan tahun 2016 aturan mengenai rasio tambahan belum diterbitkan. Dengan adanya Surat Edaran tersebut perusahaan yang memiliki nilai rasio lebih rendah dari rasio *benchmark* yang telah dihitung dianggap berpotensi melakukan penggelapan pajak. Namun metode ini memiliki kelemahan yaitu tidak dapat digunakan untuk memprediksi

kapan seorang wajib pajak akan melakukan kecurangan pajak kembali. Oleh sebab itu pengembangan sebuah model untuk mendeteksi kecurangan pajak yang dapat digunakan untuk mendeteksi kapan penggelapan pajak akan terjadi kembali sangatlah penting untuk dilakukan agar dapat digunakan sebagai alat untuk meminimalisir terjadinya penggelapan pajak di kemudian hari.

Salah satu pendekatan yang sering digunakan untuk menggambarkan mengapa seseorang melakukan kecurangan adalah pendekatan *fraud triangle* (Sukirman dan Sari, 2013). Cressey (1953) menyebutkan bahwa dalam pendekatan *fraud triangle* terdapat tiga faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan. Faktor tersebut antara lain tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*) dan rasionalisasi (*rationalization*). Untuk mengukur setiap faktor tersebut peneliti merujuk pada penelitian Skousen *et al.*, (2009). Penelitian ini akan berfokus pada pengujian indikator variabel *fraud triangle* dengan melihat trend yang terjadi pada masing-masing proksi dari variabel.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah tekanan dapat mendeteksi potensi terjadinya penggelapan pajak?
2. Apakah kesempatan dapat mendeteksi potensi terjadinya penggelapan pajak?
3. Apakah rasionalisasi dapat mendeteksi potensi terjadinya penggelapan pajak?

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui kemampuan tekanan dalam mendeteksi potensi terjadinya penggelapan pajak.
2. Untuk mengetahui kemampuan kesempatan dalam mendeteksi potensi terjadinya penggelapan pajak.
3. Untuk mengetahui kemampuan rasionalisasi dalam mendeteksi potensi terjadinya penggelapan pajak.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Penggelapan Pajak**

Penggelapan Pajak merupakan kata yang digunakan untuk menggambarkan perilaku wajib pajak untuk mengurangi beban pajaknya melalui cara yang tidak jujur dan melanggar hukum (Mansor dan Gurama, 2016). Penggelapan pajak juga dinyatakan oleh Alm dan Martinez (2001) sebagai sebuah praktik untuk tidak mengungkapkan seluruh penghasilan kena pajak dengan tujuan mengurangi beban pajak. Gabor (2012) menyatakan penggelapan pajak sebagai perilaku ilegal yang disengaja yang dilakukan untuk tujuan menghindari pembayaran pajak. Sedangkan Hank Efflers (1991:12) juga mendefinisikan penggelapan pajak sebagai usaha mengurangi beban pajak melalui cara-cara yang melanggar undang-undang. Kliff dan Achek (2014) mendefinisikan penggelapan pajak sebagai tindakan pajak kriminal yang melanggar hukum untuk tujuan menghindari pembayaran pajak, ia menyatakan definisi tersebut sebagai berikut:

*“Tax evasion is a violation of tax law, whereby the taxpayer refrains from reporting income which is, in principle, taxable”*

### ***Fraud Triangle Theory***

Teori Segitiga *Fraud* merupakan sebuah teori yang diperkenalkan oleh Cressey (1953). Dalam teori tersebut disebutkan bahwa seseorang akan melakukan kecurangan apabila didasari oleh tiga alasan antara lain tekanan (*pressure*), rasionalisasi (*rationalization*), dan kesempatan

(*opportunity*). Ketiga komponen tersebut saling mempengaruhi satu sama lain dan membentuk segitiga kecurangan. *Fraud Triangle theory* telah banyak digunakan dan mengalami pengembangan (Sukirman dan Sari, 2013). Albertch *et al.*, (2007) mengembangkan teori ini dalam konteks kecurangan laporan keuangan. Berikut merupakan fraud triangle yang dikembangkan oleh albertch:

### **Tekanan**

Menurut Cressey (1953) tekanan adalah suatu keadaan dimana terdapat kebutuhan yang mendorong seseorang melakukan kecurangan. Menurut *Statement on Auditing Standard (SAS)* No. 99 terdapat empat indikator dari variabel tekanan yang dapat menimbulkan kecurangan terjadi. Keempat indikator tersebut antara lain:

1. **Stabilitas Finansial (*Financial Stability*)**. merupakan keadaan yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan yang tidak stabil (Skousen *et al.*, 2009). Berdasarkan SAS No. 99 seorang manajer akan menghadapi tekanan jika stabilitas finansialnya terancam oleh keadaan perusahaan yang beroperasi, keadaan industri, maupun ekonomi. Adanya tekanan yang diperoleh manajemen untuk menunjukkan tingkat laba yang tinggi akan memotivasi manajer untuk melakukan kecurangan dalam laporan keuangannya (Marfuah dan Tiffany, 2015). Manajemen juga seringkali mendapat tekanan untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayar demi menjaga kestabilan finansialnya, sehingga akan cenderung melakukan manipulasi laporan keuangan seperti membuat transaksi dengan jumlah yang tidak sebenarnya dengan tujuan mengurangi beban pajak yang harus dibayar. Indikator ini diproksikan pada perubahan aset perusahaan.
2. **Tekanan Eksternal (*External Pressure*)**. Skousen *et al.*, (2009) mendefinisikan tekanan eksternal sebagai suatu keadaan dimana manajemen mengalami tekanan yang berlebihan untuk memenuhi keinginan pihak ketiga. Adanya tekanan yang berlebihan dari pihak eksternal akan memunculkan resiko terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan (Lou dan Wang, 2009). Bentuk kecurangan yang terjadi bermacam-macam, salah satu diantaranya adalah dengan melakukan penggelapan pajak agar beban pajak yang dibayar berkurang dan dapat memenuhi target yang ditetapkan oleh pihak ketiga. Indikator variabel ini diproksikan pada tingkat *leverage* PT XXX Tbk. *Leverage* merupakan besaran total hutang perusahaan dibandingkan dengan total aset yang dimiliki. Tingkat *leverage* yang lebih besar dapat dihubungkan dengan kemungkinan untuk melakukan kecurangan yang lebih besar seperti resiko pelanggaran perjanjian kredit dan juga tingkat penanaman modal yang rendah. Penelitian Skousen *et al.*, (2009) menemukan bahwa tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap terjadinya kecurangan. Semakin tinggi tingkat *leverage* perusahaan maka akan semakin tinggi pula potensi perusahaan tersebut untuk melakukan kecurangan.
3. **Kebutuhan Finansial Pribadi (*Personal Financial Need*)**. Kebutuhan finansial pribadi adalah suatu kondisi ketika keuangan perusahaan dipengaruhi oleh kondisi keuangan para eksekutifnya (Skousen *et al.*, 2009). Ketika eksekutif perusahaan memiliki peranan yang sangat kuat dalam perusahaan, maka kebutuhan finansial pribadi dari eksekutif tersebut akan mempengaruhi kebijakan yang ada pada perusahaan (Tiffany dan Marfuah, 2015). Peranan eksekutif digambarkan dengan tingkat kepemilikan saham orang dalam. Semakin tinggi kepemilikan saham orang dalam, maka akan semakin tinggi tingkat keterlibatan kebutuhan finansial pribadi eksekutif dalam perusahaan yang akan memicu semakin tingginya potensi terjadinya kecurangan.
4. **Target Finansial (*Financial Target*)**. Menurut SAS No. 99 (American Institute of Certified Public Accountant, 2002), target finansial adalah kondisi dimana terdapat tekanan yang berlebihan dari direksi, pemegang saham, dan pihak ketiga lainnya

kepada manajemen untuk mencapai target finansial tertentu seperti target penjualan untuk tujuan mendapatkan insentif dari tercapainya target tersebut. Banyak indikator yang biasanya digunakan untuk menilai kinerja manajer. Skousen et al., (2009) menyebutkan bahwa tingkat pengembalian aset terhadap laba yang diperoleh perusahaan atau yang sering disebut sebagai Return On Asset (ROA) sering kali digunakan untuk mengukur kinerja manajer seperti menentukan besarnya bonus dan kenaikan upah. Hal ini menyebabkan manajer akan memiliki kecenderungan untuk melakukan kecurangan atas laporan keuangannya demi memenuhi target dan mendapatkan insentif yang diinginkan. Indikator variabel ini diproksikan pada ROA. ROA digunakan sebagai proksi karena kebanyakan manajer akan melihat tercapainya target yang ditetapkan perusahaan dari tingkat perubahan ROA setiap tahunnya, dengan mengetahui perubahan ROA setiap tahun akan dapat diketahui indikasi terjadinya kecurangan dalam suatu perusahaan yang disebabkan oleh tekanan untuk memenuhi target yang telah ditetapkan.

### **Kesempatan**

Kesempatan merupakan sesuatu yang membuka kesempatan suatu kecurangan terjadi (Cressey, 1953). Kesempatan biasanya dipengaruhi oleh rendahnya sistem pengendalian yang lemah, manajemen pengawasan yang kurang memadai, serta prosedur yang tidak jelas. Dari ketiga komponen *fraud triangle*, komponen kesempatan merupakan komponen yang paling dapat diminimalisir menggunakan desain sistem, deteksi dini kecurangan dan proses pengawasan yang baik (Sukirman dan Sari, 2013). Menurut SAS 99 variabel kesempatan dipengaruhi oleh dua indikator yaitu:

1. **Keadaan Industri (*Nature of Industry*)**. Keadaan Industri didefinisikan sebagai keadaan ideal suatu perusahaan dalam industrinya (Tiffany dan Marfuah, 2015). Setiap industri pasti memiliki keadaan yang berbeda dan memerlukan estimasi atau kebijakan tersendiri dari pihak manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Indikator variabel ini akan diproksikan pada tingkat perubahan piutang. Tingkat perubahan piutang dijadikan proksi karena piutang merupakan salah satu akun yang besarnya dipengaruhi oleh estimasi manajemen contohnya, besaran piutang tak tertagih. Keadaan industri yang menuntut perusahaan berada pada kondisi ideal mendorong manajemen untuk melakukan kecurangan melalui estimasi-estimasi yang dibuatnya. Oleh sebab itu perubahan piutang yang signifikan dapat dijadikan salah satu tolak ukur untuk indikator keadaan industri.
2. **Pengawasan yang efektif (*Effective Monitoring*)**. Pengawasan yang efektif merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh untuk meminimalisir terjadinya kecurangan. Dewasa ini pengawasan tidak lagi dilakukan secara manual namun sudah tersusun rapi dengan sistem yang ada. Namun, jika sistem dirasa belum cukup maka keberadaan komite audit menjadi salah satu komponen pengawasan yang efektif. Semakin banyak jumlah komite audit independen, maka kemungkinan terjadinya kecurangan dapat semakin ditekan (Beasley, Dana, dan Tery, 2010). Oleh sebab itu indikator variabel pengawasan efektif akan diproksikan pada presentase komite audit independen yang ada dalam perusahaan dengan cara membandingkan jumlah komite audit independen dengan jumlah seluruh komite audit. Penelitian Skousen et al., (2009) menyebutkan bahwa pengawasan yang efektif akan berpengaruh negatif pada terjadinya kecurangan laporan keuangan.

### **Rasionalisasi**

Rasionalisasi merupakan pembenaran atas tindakan yang dilakukan (Sukirman dan Sari, 2013). Sedangkan Tuanakotta (2013) mendefinisikan rasionalisasi sebagai pembenaran

yang dibisikkan untuk melawan hati nurani pelaku kecurangan. Rasionalisasi diproksikan kepada pergantian tingkat auditor eksternal. Jika suatu perusahaan tidak pernah melakukan pergantian auditor independen pada saat terjadinya penggelapan atau sebaliknya hanya mengganti auditor independen pada saat terjadinya penggelapan maka akan memperkuat rasionalisasi manajemen untuk melakukan penggelapan. Hal ini dikarenakan kualitas audit yang mungkin menurun dan independensi yang mulai terganggu. Jika hal tersebut terjadi maka analisis dapat memprediksi terjadinya penggelapan pajak.

### **Penelitian Terdahulu**


Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Skousen *et al.*, (2009) meneliti mengenai deteksi kecurangan laporan keuangan berbasis *fraud triangle*. Dalam penelitiannya, tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi berpengaruh terhadap terjadinya kecurangan laporan keuangan. Selanjutnya penelitian dilanjutkan oleh Sukirman dan Sari (2013) yang berfokus untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan berbasis *fraud triangle* dalam konteks perusahaan publik di Indonesia baik yang bergerak pada bidang jasa, dagang, maupun manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Penelitian dilakukan pada 23 perusahaan publik yang kemudian dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu perusahaan yang melakukan kecurangan dan perusahaan yang tidak melakukan kecurangan. Data kemudian di analisis menggunakan regresi logistik untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara perusahaan yang tidak melakukan kecurangan dibandingkan perusahaan yang melakukan kecurangan. Hasil dari penelitian tersebut variabel *fraud triangle* berupa tekanan dan kesempatan tidak dapat menggambarkan terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan yang diteliti. Sedangkan variabel rasionalisasi dapat menggambarkan terjadinya kecurangan pada laporan keuangan yang diteliti atau dengan kata lain rasionalisasi berpengaruh terhadap terjadinya kecurangan. Sukirman dan Sari (2013) menyarankan untuk melakukan penambahan variabel dan konteks perusahaan yang diteliti agar didapatkan hasil yang lebih akurat.

Penelitian tentang deteksi kecurangan berbasis *fraud triangle* juga dilakukan pada konteks perusahaan yang dikhususkan pada perusahaan manufaktur (Nabila, 2013; Tiffany dan Marfuah, 2015; Kandy, 2017). Penelitian tersebut dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dalam rentang tahun yang berbeda antara 2001 sampai 2015. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan alat analisis regresi untuk mengetahui apakah variabel yang terdapat pada *fraud triangle* berpengaruh pada terjadinya kecurangan pada laporan keuangan. Hasil dari ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel penyusun *fraud triangle* berpengaruh terhadap terjadinya kecurangan laporan keuangan secara parsial. Dalam penelitian tersebut peneliti juga menyarankan untuk melakukan penambahan variabel dan konteks perusahaan yang diteliti dan memfokuskan penelitian pada perusahaan-perusahaan yang telah terbukti melakukan kecurangan agar dapat diperoleh hasil yang lebih akurat mengenai variabel yang dapat digunakan untuk mendeteksi terjadinya penggelapan pajak di kemudian hari.

### **Kerangka Pemikiran**

Berikut merupakan kerangka pemikiran yang dilakukan oleh peneliti:

## Kerangka Pemikiran Penelitian



## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Hal ini didasarkan pada Tuban (1976) yang mengatakan bahwa penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang berhubungan dengan pengumpulan data dan analisis data untuk mendapatkan informasi guna menarik kesimpulan. Menurut Sekaran (2011:58) penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui keadaan variabel dalam situasi tertentu dan menjelaskannya. Pada penelitian ini data yang akan dianalisis dan diinterpretasikan diperoleh dari laporan keuangan PT XXX Tbk periode 2000-2010.

### Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan PT XXX Tbk. Penelitian sebelumnya menyarankan untuk melakukan penelitian pada perusahaan yang telah terbukti melakukan penggelapan pajak. Oleh sebab itu, PT XXX dipilih karena diduga telah melakukan penggelapan pajak pada tahun 2004-2006 dan telah diputuskan melakukan penggelapan pajak oleh Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 787/K/Pid.Sus/2014. Sedangkan sampel yang digunakan adalah data runtun waktu (time series data) berupa laporan keuangan PT XXX Tbk selama tahun 2000-2010 (10 tahun). Tahun tersebut dipilih karena penggelapan pajak terjadi pada tahun 2004-2006.

### Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sekaran (2011:242) data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari sumber yang sudah ada. Sumber data sekunder dapat diperoleh dari catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs web, internet dan seterusnya. Sumber data pada penelitian ini adalah laporan keuangan terpublikasi PT XXX yang terdaftar dan diperoleh melalui ekstraksi data dalam basis data Osiris, sehingga validitas (kesahihan datanya) dapat dipertanggungjawabkan.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah teknik dokumentasi. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang sudah ada atau catatan yang tersimpan baik berupa transkrip, buku, surat kabar, laporan keuangan, dan lainnya. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara mengakses website Osiris melalui perpustakaan Universitas Gadjah Mada pada tanggal 21 Desember 2017 untuk mengambil data yang ada pada laporan keuangan dan beberapa rasio tertentu yang dibutuhkan dalam penelitian. Beberapa rasio yang menjadi proksi indikator variabel seperti *Return On Asset* (ROA) telah tersedia dalam laporan keuangan. Namun rasio lain seperti rasio jumlah komite audit dan rasio saham yang dimiliki oleh orang dalam masih belum tersedia sehingga peneliti melakukan perhitungan kembali berdasarkan informasi yang tersedia dalam laporan keuangan.

Daftar variabel, indikator variabel, proksi masing-masing indikator variabel, dan cara menghitung masing-masing proksinya dapat dilihat pada Tabel 1.3 di bawah ini:

**Tabel 3.1**

#### **Daftar Variabel, Indikator Variabel, Proksi pada Laporan Keuangan, dan Cara Perhitungan**

<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Proksi</b>	<b>Cara perhitungan</b>
Tekanan	Stabilitas Finansial (Financial Stability)	Perubahan Aset	$\frac{\text{Total Aset } t - \text{Total Aset } t - 1}{\text{Total Aset } t}$
	Tekanan Eksternal (External Pressure)	Tingkat leverage	$\frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$
	Kebutuhan finansial pribadi (Personal Financial Need)	Presentase saham yang dimiliki orang dalam	$\frac{\text{Total Saham Orang dalam}}{\text{Total Saham Biasa Beredar}}$
	Target Finansial (Financial Target)	Return On Asset (ROA)	$\frac{\text{Laba Setelah Pajak } t - 1}{\text{Total Aset } t - 1}$
Kesempatan	Keadaan Industry (Nature of Industry)	Persentase perubahan piutang	$\frac{\text{Piutang } t - \text{Piutang } t - 1}{\text{Penjualan } t - \text{Penjualan } t - 1}$
	Pengawasan yang tidak efektif (Ineffective Monitoring)	Presentase jumlah komite audit independen	$\frac{\text{Jumlah Anggota komite audit independen}}{\text{Jumlah Total Komite Audit}}$
Rasionalisasi	Rasionalisasi	Laporan keuangan auditan	Banyaknya Pergantian Auditor Eksternal


## PEMBAHASAN

### Analisis Variabel *Fraud Triangle* dalam Mendeteksi Potensi Penggelapan Pajak

#### Tekanan dalam Mendeteksi Potensi Penggelapan Pajak

Berikut akan dijelaskan hasil dari analisis trend masing-masing proksi serta pengaruh masing-masing proksi yang digunakan terhadap terjadinya penggelapan pajak yang terjadi pada PT XXX Tbk baik pada tahu terjadinya kecurangan serta empat tahun sebelum dan sesudah penggelapan pajak terjadi.

#### Stabilitas Finansial dalam Mendeteksi Potensi Penggelapan pajak Tingkat Perubahan Aset PT XXX Tbk Tahun 2000-2010




Sumber : Data diolah, 2018

Sesuai dengan *Statement On Auditing Standards* (SAS) 99 manajer akan mengalami tekanan ketika stabilitas finansial terancam baik oleh keadaan ekonomi, industri, maupun kondisi operasi perusahaan. Lokkebe *et al.*, (1998) dan Bet *et al.*, (1991) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan di bawah rata-rata tingkat pertumbuhan industrinya, akan memanipulasi laporan keuangan agar kinerja perusahaan terlihat lebih baik. Sebaliknya untuk kestabilan, perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata industri juga akan memanipulasi labanya agar terlihat lebih stabil. Dalam hal pajak, perusahaan akan berusaha menurunkan labanya bahkan menjadikan keadaan perusahaan menjadi merugi agar besaran pajak yang dibayar semakin kecil atau bahkan nihil.

Berdasarkan hasil analisis trend pada gambar 4.1 terlihat bahwa perubahan aset perusahaan mengalami trend yang menurun. Hal ini ditunjukkan dengan hasil persamaan garis trend yaitu  $Y = -0.0314x + 63.08$ . Angka variabel yang menunjukkan angka negatif menandakan bahwa trend perubahan aset perusahaan mengalami penurunan, dan diikuti dengan konstanta yang mempunyai nilai positif. Garis trend yang menurun menandakan perubahan aset perusahaan setiap tahunnya cenderung menurun. Perubahan aset yang menurun memperbesar kemungkinan terjadinya kecurangan di bidang pajak karena salah satu cara yang biasanya dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka memperkecil jumlah pajak yang dibayar adalah dengan membuat laporan keuangan mengalami penurunan laba atau bahkan mengalami kerugian. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Lumbantoruan (1996:489) yang menyatakan bahwa salah satu cara yang biasa dilakukan wajib pajak untuk memperkecil

pajak yang seharusnya dibayar adalah dengan cara memanipulasi secara ilegal beban pajak dengan cara tidak melaporkan sebagian penghasilan yang sebenarnya diperoleh sehingga memperkecil jumlah pajak.

### Tekanan Eksternal dalam Mendeteksi Potensi Penggelapan pajak Tingkat Perubahan Leverage PT XXX Tbk Tahun 2000-2010



Sumber : Data diolah, 2018

Tekanan eksternal diproksikan pada perubahan tingkat *leverage* perusahaan. Perubahan *leverage* yang semakin besar menurut penelitian Person (1999) dan Tiffani dan Marfuah (2015) akan dapat dikaitkan dengan kemungkinan untuk melakukan pelanggaran perjanjian kredit dan melemahnya kemampuan perusahaan dalam memperoleh sumber dana atau tambahan modal. Kesulitan mendapatkan dana tambahan akan menyebabkan tekanan bagi perusahaan untuk melakukan kecurangan dengan tujuan untuk membuat arus kas perusahaan terlihat lancar. Salah satu cara agar arus kas perusahaan lancar adalah dengan mengurangi pajak yang harus dibayar. Hasil dari analisis trend menunjukkan bahwa tingkat leverage perusahaan cenderung semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini ditunjukkan dengan persamaan garis trend yang terbentuk dari data leverage perusahaan yaitu  $Y = 0,0178x - 35,617$ . Koefisien yang melekat pada variabel  $x$  menunjukkan nilai positif (0,0178), diikuti dengan konstanta yang bernilai negatif (35,617) yang menyebabkan garis trend meningkat. Keadaan leverage yang semakin meningkat membuat perusahaan berpotensi semakin besar untuk melakukan kecurangan melalui manajemen laba Rusdiyani dan Muhammad (2012).

Jika dilihat dari pergerakan grafiknya, pada tahun terjadinya penggelapan pajak tingkat *leverage* perusahaan terlihat tidak stabil karena mengalami kenaikan dan penurunan. begitu pula pada tahun-tahun sebelum atau sesudah penggelapan pajak terjadi. Kenaikan tingkat *leverage* yang terjadi pada perusahaan pada saat terjadinya penggelapan pajak yaitu tahun 2004 sebanyak 0,52% atau sebesar 14.687.875.000 menjadi 0,56% atau sebesar 18.471.805.000 pada tahun 2005. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan sengaja menaikkan hutangnya untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar karena manajemen laba yang telah dilakukan melalui pemanfaatan beban bunga yang tinggi. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa indikator tekanan eksternal yang diproksikan dengan tingkat *leverage* dapat digunakan untuk mendeteksi potensi terjadinya penggelapan pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Skousen *et al.*, (2009) yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat *leverage* perusahaan maka akan semakin tinggi pula potensi terjadinya kecurangan serta penelitian yang dilakukan oleh Modigliani dan Miller (1963) yang menyatakan semakin besar hutang yang digunakan oleh perusahaan, maka akan semakin meningkatkan nilai perusahaan sehingga pajak yang harus dibayarkan menjadi semakin kecil.

### Kebutuhan Finansial Pribadi dalam Mendeteksi Potensi Penggelapan pajak

Eksekutif adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan yang diambil oleh manajemen. Dengan adanya saham yang dimilikinya, secara langsung maupun tidak langsung aliran *cash flow* yang baik juga menjadi harapan eksekutif agar ia mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Aliran arus kas yang baik salah satunya dapat dilakukan dengan melakukan efisiensi beban pajak. Apabila efisiensi beban pajak tidak dapat dilakukan, maka eksekutif mungkin akan melakukan penggelapan pajak. Karena adanya *discontinue data* yang terjadi pada data jumlah saham yang dimiliki manajemen, maka data akan dianalisis secara verbal tanpa menggunakan trend.

Hasil dari analisis atas kepemilikan saham orang dalam menunjukkan bahwa saham yang dimiliki selalu meurun setiap tahunnya, serta jumlah keseluruhan saham yang dimiliki hanya berjumlah kurang dari 1% atau sebanyak 1.750.000 lembar di tahun 2005 dan 1.500.000 di tahun 2006. Kepemilikan saham orang dalam yang tidak signifikan seharusnya memperkecil kemungkinan terjadinya kecurangan, karena penyusunan laporan keuangan dan kinerja perusahaan tidak dipengaruhi oleh kebutuhan finansial pribadi masing-masing BOD dan BOC. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (COSO) (1999) dan Dunn (2004) yang menyatakan bahwa apabila eksekutif perusahaan mempunyai kekuasaan atau peran yang signifikan dalam menentukan kebijakan perusahaan, maka kebutuhan finansial pribadi dari eksekutif akan mempengaruhi kinerja laporan keuangan. Dalam hal perpajakan seorang manajer yang berada dalam tekanan untuk memenuhi kebutuhan finansial pribadi memiliki lebih besar kemungkinan untuk melakukan penggelapan pajak, karena semakin kecil beban pajak yang dibayar maka laba setelah pajak yang diterima oleh perusahaan akan semakin besar.

### Target Finansial dalam Mendeteksi Potensi Penggelapan pajak

#### Tingkat Perubahan *Return On Aset* PT XXX Tbk Tahun 2000-2010



Sumber: Data diolah, 2018

Target finansial diproksikan kepada perubahan tingkat pengembalian aset atau lebih dikenal dengan *Return On Aset* (ROA). Penelitian yang dilakukan oleh Skousen *et al.*, (2009) menyatakan bahwa semakin tinggi ROA yang ditargetkan perusahaan, maka semakin rentan terjadinya manipulasi laba. Manajemen biasanya dapat menempuh dua cara untuk menaikkan labanya, yang pertama adalah dengan cara menaikkan pendapatan dan yang kedua dengan cara mengurangi beban. Hasil analisa trend atas perubahan ROA pada PT XXX Tbk setiap tahunnya menunjukkan hasil yang terus menurun. Hal ini dijelaskan dengan persamaan garis trend yaitu  $Y = -0,0051x + 10.186$ . Nilai yang melekat pada variabel x yang mempunyai nilai negatif (-


0,0051) menunjukkan trend penurunan ROA yang diikuti dengan konstanta bernilai positif (10.186). Penurunan tingkat ROA mengindikasikan kemungkinan perusahaan melakukan kecurangan menjadi semakin kecil karena perusahaan yang memiliki ROA yang tinggi akan memiliki kemungkinan untuk memposisikan dirinya dalam penghindaran pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayar Kurniarsih dan Sari (2013).

Namun jika dilihat dari pergerakan grafiknya tahun dimana terjadi penggelapan pajak yaitu tahun 2004, 2005, dan 2006 terdapat lonjakan perubahan ROA yang cukup besar pada tahun 2004 dan menjadi stabil tinggi pada tahun-tahun setelahnya. Pada tahun 2004 ROA melonjak tajam dari 0,2% menjadi 0,6%. Perubahan ROA yang drastis mengindikasikan adanya kenaikan laba yang tinggi pada tahun tersebut. Tingkat laba yang tinggi akan menyebabkan beban pajak yang harus dibayar juga semakin tinggi. Kondisi ini akan mendorong perusahaan untuk melakukan hal-hal yang dapat mengurangi beban pajaknya. Keadaan naiknya ROA pada tahun pertama terjadinya penggelapan pajak, tidak pernah terjadi kembali setelah tahun penggelapan pajak terjadi. Kondisi ini dapat dikategorikan sebagai kondisi khusus yang dapat menjelaskan terjadinya penggelapan pajak pada PT XXX Tbk di tahun tersebut. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa indikator target keuangan yang diprosikan kepada perubahan tingkat ROA perusahaan dapat digunakan untuk mendeteksi potensi terjadinya penggelapan pajak pada PT XXX Tbk. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Skousen *et al.*, (2009) yang menyatakan bahwa ROA berpengaruh terhadap terjadinya kecurangan laporan keuangan, serta penelitian Kurniarsih dan Sari (2013) yang menyatakan bahwa semakin tinggi ROA akan memicu perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

### Kesempatan dalam Mendeteksi Potensi Penggelapan Pajak

#### Keadaan Industri dalam Mendeteksi Potensi Penggelapan pajak

##### Perubahan Piutang PT XXX Tbk Tahun 2000-2010



Sumber: Data diolah, 2018

Keadaan industri adalah kondisi ideal perusahaan dalam industrinya. Pada laporan keuangan terdapat akun-akun tertentu yang ditentukan menggunakan estimasi manajemen seperti estimasi kerugian piutang. Hasil analisis trend pada tahun terjadinya penggelapan pajak yaitu tahun 2004 dan 2005 perubahan piutang cenderung tetap yaitu sebesar -0,02% dan pada tahun 2006 piutang mengalami kenaikan menjadi +0,003% atau sebesar 1.446.560.000. Empat tahun setelah terjadinya penggelapan tingkat perubahan piutang juga kembali stabil setiap tahunnya. Garis trend yang terbentuk menunjukkan bahwa perubahan piutang cenderung mengalami kenaikan namun tidak signifikan. Dalam hal pajak besarnya piutang tak tertagih diakui sebagai biaya yang dapat dapat mengurangi pendapatan. Semakin besar piutang tak

tertagih yang dilaporkan perusahaan maka jumlah beban perusahaan akan semakin besar dan jumlah pajak yang dibayar akan semakin kecil. Karena hasil analisis trend tidak menunjukkan perubahan piutang yang berbeda secara signifikan setiap tahunnya maka dapat disimpulkan bahwa keadaan industri pada PT XXX Tbk yang diprosikan pada tingkat perubahan piutang tidak dapat digunakan untuk mendeteksi potensi terjadinya penggelapan pajak. Hasil ini bertentangan dengan teori yang ada pada penelitian yang dikembangkan oleh Skousen *et al.*, (2009) yang menyatakan tingkat perubahan piutang berpengaruh terhadap terjadinya kecurangan. Hal ini mungkin disebabkan oleh adanya undang-undang No. 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang – Undang No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, yang menetapkan banyak persyaratan bagi manajemen yang ingin mengklasifikasikan piutangnya sebagai piutang tak tertagih.

### **Pengawasan yang Tidak Efektif dalam Mendeteksi Potensi Penggelapan pajak**

Indikator pengawasan yang tidak efektif diprosikan pada proporsi komite audit independen yang ada pada perusahaan. Komite audit bertugas melakukan control dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Data anggota komite audit PT XXX Tbk hanya tersedia sejak tahun 2005-2010 karena PT XXX baru saja membentuk komite auditnya pada tahun tersebut. Laporan tahunan PT XXX sebelum tahun 2005 hanya melakukan pengungkapan atas komisaris independen. Hal ini menyebabkan terjadinya inkonsistensi data yang diperoleh sehingga data tidak dapat dianalisis menggunakan analisis trend.

Pada PT XXX perubahan jumlah komite audit setiap tahunnya tidak terlalu signifikan dan cenderung tetap setiap tahunnya. Pada tahun dimana penggelapan pajak terjadi yaitu tahun 2004 PT XXX belum mempunyai komite audit independen. Komite audit yang dimiliki perusahaan pada tahun tersebut merupakan orang yang sama dan merangkap jabatan sebagai komisaris perusahaan. Komite audit independen baru saja dibentuk pada tahun 2005 melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Tidak adanya komite audit independen memperbesar kemungkinan terjadinya kecurangan karena pengawasan yang dilakukan hanya terbatas pada komisaris independen yang merangkap jabatan sebagai komite audit independen saja sehingga menjadi tidak efektif dibandingkan jika terdapat auditor independen. Padahal jika dilihat dari fungsinya, komite audit independen memiliki peranan yang sangat penting untuk mengawasi setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh manajemen. Hasil analisis ini sesuai dengan hasil penelitian Tiffani dan Marfiah (2013) dan Skousen *et al.*, (2009) yang menyatakan bahwa proporsi jumlah komite audit independen akan menurunkan kemungkinan munculnya kecurangan laporan keuangan karena pengawasan akan dilakukan lebih efektif oleh orang yang berstatus independen. Hasil analisis trend tidak menunjukkan perubahan yang signifikan terhadap proporsi komite audit independen, namun kecurangan terjadi pada saat auditor independen tidak ada. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa indikator pengawasan yang tidak efektif yang diprosikan pada proporsi komite audit independen dapat mendeteksi potensi terjadinya penggelapan pajak pada PT XXX Tbk.

### **Rasionalisasi dalam Mendeteksi Potensi Penggelapan pajak**

Variabel rasionalisasi diprosikan pada intensitas pergantian auditor eksternal yang terjadi pada perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Chi (2004) menyebutkan bahwa perusahaan yang perputaran auditnya lama baik KAP ataupun auditornya berpotensi menimbulkan pemeriksaan keuangan yang tidak benar. Hubungan antara perusahaan dengan auditor yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan turunnya kualitas audit dan munculnya kecurangan laporan keuangan termasuk penggelapan pajak. Secara resmi selama 10 tahun PT XXX Tbk melakukan empat kali pergantian auditor baik secara KAP maupun partner audit. Namun jika dilihat secara lebih jauh, perusahaan dalam kurun waktu

10 tahun tidak pernah benar-benar melakukan pergantian auditor independen secara substansial. Hal ini terjadi karena kantor akuntan publik dimana perusahaan diaudit melakukan pergantian nama perusahaan dari Prasetio, Sarwoko dan Sandjaya menjadi Purwantoro, Sarwoko dan Sandjaya. Fenomena ini disebabkan oleh adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17 tahun 2008 tentang rotasi audit yang hanya mensyaratkan pergantian auditor (Audit Partner) setiap 3 tahun sekali dan pergantian KAP setiap 5 tahun sekali tanpa memperhatikan substansi apakah auditor benar-benar berganti atau tidak. Oleh sebab itu banyak KAP yang tidak ingin kehilangan klien menyiasati dengan cara mengubah nama kantornya sehingga dapat memenuhi peraturan yang dikeluarkan Kementerian Keuangan.

Tidak adanya pergantian auditor eksternal pada PT XXX Tbk selama 10 tahun menyebabkan kemungkinan terjadinya penggelapan pajak semakin besar karena pengawasan yang dilakukan menjadi tidak efektif dibandingkan jika auditor benar-benar dilakukan oleh auditor baru. Bahkan terdapat kemungkinan bahwa auditor bekerjasama dengan perusahaan dalam melakukan kecurangan. Oleh sebab itu dari analisis diatas dapat disimpulkan bahwa rasionalisasi yang diprosikan terhadap pergantian auditor independen dapat mendeteksi terjadinya penggelapan pajak yang terjadi pada PT XXX Tbk. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Chi (2004) yang menyatakan bahwa semakin jarang pergantian auditor eksternal dilakukan, maka semakin besar kemungkinan terjadinya penggelapan pajak.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Deteksi potensi penggelapan pajak dengan pendekatan *fraud triangle* (tekanan, kesempatan, rasionalisasi) yang dilakukan oleh peneliti pada objek yang telah terbukti melakukan penggelapan pajak di tahun 2004-2006 memberikan bukti empiris bahwa variabel tekanan dapat digunakan untuk memprediksi terjadinya penggelapan pajak pada PT XXX Tbk. Hal ini ditunjukkan melalui masing-masing indikator yang digunakan untuk mengukur variabel tekanan dalam mendeteksi potensi terjadinya penggelapan pajak.

### **Keterbatasan Penelitian**

1. Ramalan atau estimasi kapan perusahaan akan melakukan penggelapan pajak kembali belum dapat dilakukan karena memerlukan proyeksi data pada tahun mendatang yang lebih lama yaitu 15-20 tahun kedepan. Data tersebut belum dapat didapatkan oleh peneliti karena keterbatasan data yang tersedia pada web Osiris pada saat akses data dilakukan.
2. Untuk Wajib pajak yang tidak pernah diduga melakukan penggelapan pajak, maka deteksi penggelapan pajak berdasar *fraud triangle* masih belum dapat dilakukan dengan pendekatan yang peneliti lakukan.

### **Saran untuk Peneliti Selanjutnya**

1. Melengkapi data yang dibutuhkan dengan mencari sumber data lain seperti ICMD atau menunggu ketersediaan data pada web Osiris agar dapat melakukan estimasi kapan perusahaan akan melakukan penggelapan pajak kembali.

## **DAFTAR PUSTAKA**

AICPA, SAS No.99. 2002. *Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit*. New York: AICPA

Albretch et al., (2012). *Fraud Examination: Third Edition*. Shouth Western USA: Chengage Learning.

- Alm, J. and Martinez-Vazquez, J. (2001). *Tax morale and tax evasion in Latin America*. International Studies Program, Working Paper 07-04, March, Andrew Young School of Policy Studies, GA State University, 1-91.
- Beasley, M., J. V. Dana, dan L. Terry. 2010. *Fraudulent financial reporting*. Diakses dari: [http://www.coso.org/documents/COSO\\_FRAUDSTUDY2010\\_001.pdf](http://www.coso.org/documents/COSO_FRAUDSTUDY2010_001.pdf)
- Brotodiharjo, R, S. 1991. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Penerbit Eresco.
- Brown, K. B. (2012). *A Comparative Look at Regulation of Corporate Tax Avoidance*. New York: Springer.
- Center Of Indonesian Taxation Analysis. 2017. Siaran Pers Outlook Perpajakan CITA 2017. Diakses dari: <http://www.cita.or.id/wp-content/uploads/2017/02/Siaran-Pers-CITA-Outlook-Perpajakan-2017.pdf>
- Chi, W. and Huang, H. (2005): Discretionary Accruals, Audit Firm Tenure and Audit Partner Tenure: Empirical Evidence from Taiwan; *Journal of Contemporary Accounting and Economics*. 1(1), 1-65.
- Comitte of Sponsoring Organization Of The Tradeway Commission (COSO), (1990). *Pengendalian Internal dan Manajemen Resiko*. Jakarta: Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA).
- Cressey, D.(1953). *Other people's money; a study in the social psychology of embezzlement*. Glencoe, IL:FreePress.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2016. Lakin Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2016. Diakses dari: <http://www.pajak.go.id/sites/default/files/LAKIN%20DJP%202016.pdf>
- Dunn, P. (2004). The impact of insider power on fraudulent financial reporting. *Jurnal of Management* 30(3): 397-412.
- Gabor, R. (2012), "Relation between tax evasion and Hofstede's model", *European Journal of Management*, 12(1). Diakses dari [www.freepatentsonline.com/article/European-Journal-Management/293812521.html](http://www.freepatentsonline.com/article/European-Journal-Management/293812521.html)
- Kariyoto, 2011. Pengaruh Reformasi Perpajakan, Audit Perpajakan, Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kinerja Perpajakan (Studi pada Kanwil Ditjen Pajak Jawa Timur III Malang). *Disertasi Tidak Dipublikasikan*. Universitas Brawijaya. Malang.
- Kementerian keuangan. 2016. Tax ratio indonesia di bawah standar. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-tax-ratio-indonesia-di-bawah-standar>.
- Kementerian keuangan. 2005. 750 PMA tidak bayar pajak lima tahun berturut-turut. Diakses dari: <https://www.merdeka.com/uang/menkeu-750-pma-tidak-bayar-pajak-lima-tahun-berturut-turut-02j6efp.html>
- Kendy (2017). *Deteksi Kecurangan Laporan Keuangan berbasis Fraud Triangle (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-*

- 2015) (Skripsi tidak dipublikasikan). Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Kliff, H. Achek, I. (2014) "The determinants of tax evasion: a literature review", *International Journal of Law and Management*, 57(5), 486-497.
- Kurniasih, T & Sari, M.M.R. (2013). Pengaruh Return On Asset, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. (Skripsi, Universitas Udayana,Bali). Diakses dari: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/bse/article/view/6160>
- Laksono, J. P & M.D. Ardiyanto. 2011. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Perusahaan Industri Manufaktur di Semarang". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. VIII(2), 88-102.
- Loebbecke, J., M. Eining. Dan J. Willingham.1989. Auditor's experience with material irregularities: frequency, nature, and detestability. *Auditing: A Journal of Practice and Theory* 9 (1).
- Lou, Y.I., dan M. L. Wang. 2009. Fraud risk factor of the fraud triangle assesing the likelihood of fraudulent financial reporting. *Journal of Business and Economic Research* 7 (2): 62-66.
- Lumbantoruan, S. (1996). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mannsor, M. & Gurama, Z. (2016). The Determinant Of Tax Evasion in Gombe Nigeria. *International Journal Of Economic and Financial Issues*. 6(S7), 165-170.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Maryati. 2010. *Strategi Pembelejaraan Inkuiri* Diakses dari: [http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/maryatissimsi/7strategi\\_pembelajaran-inkuiripdf.pdf](http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/maryatissimsi/7strategi_pembelajaran-inkuiripdf.pdf).
- Modigliani, F. & Miller, M.H. (1963). Corporate income tax and cost of capital: a correction. *The American Economic Review*. 53(3), 433-443.
- Nabila, A.R. (2013). *Deteksi Kecurangan Laporan Keuangan dalam Prespektif Fraud Triangle (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2011)* (Skripsi tidak dipublikasikan). Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ortax. 2007. Berita PT XXX Tbk diduga melakukan penggelapan pajak. <http://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=65&q=&hlm=913>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pemakaian Gelar Akuntan Publik. Diakses dari: <https://www.online-pajak.com/peraturan-menteri-keuangan-17pmk012008>
- Person, O. (1999). Using financial information to differentiate failed vs surviving finance companies in Thailand: An Implication for emerging economies. *Multinational Finance Journal* 3(2), 127-145.

- Prakasa. (2013). Evaluasi Realisasi Penerimaan Pajak 2013: Diakses dari: [http://theprakarsa.org/new/ck\\_uploads/files/Fact%20Sheet%20%20Evaluasi%20Realisasi%20Penerimaan%20Pajak%202013.pdf](http://theprakarsa.org/new/ck_uploads/files/Fact%20Sheet%20%20Evaluasi%20Realisasi%20Penerimaan%20Pajak%202013.pdf)
- Sekaran, U. (2011). *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Shiba, C. Agrawal, Anup (2015). Corporate Governance and Accounting Scandals. *Journal of Law and Economics*, XLVIII. The University of Chichago.
- Skousen, C.J., Smith, K.R., & Wright, C.J. (2009). Detecting and Predicting Financial Statement Fraud: the Effectiveness of the Fraud Triangle and SAS No.99. *Corporate Governance and Firm Performance (Advances in Financial Economics) 13*, Emerald Group Publishing Limited, 53 – 81.
- Soemitro, R. (1990). *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Bandung: Penerbit Eresco.
- Suandy, E. 2011. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R n D*. Bandung: Alfabeta
- Sukirman, & Sari, M.P. (2013). Model Deteksi Kecurangan Berbasis Fraud Triangle (Studi Kasus pada Perusahaan Publik di Indonesia). *Jurnal Akuntansi dan Auditing*. 9(2), 199-225.
- Suprianto, E. (2011). *Akuntansi Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Suminarsasi, Wahyu dan Supriyadi. 2012. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XV No.672PAN-SNA15VII2012*, Universitas Gajah Mada. Yogyakarta
- Summers, S., dan J. Sweeney. (1998). Fraudulently misstated financial statements and insider trading: An Empirical analysis. *The Accounting Review* 73(1): 131-146.
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-96/PJ/2009 tentang Rasio Total *Benchmarking* dan Petunjuk Pemanfaatannya. Diakses dari: <http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=13948>
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-105/PJ/2010 tentang Penetapan Rasio Total *Benchmarking* Tahap IV. Diakses dari: <http://ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=14435>
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE 02/PJ/2016 tentang Pembuatan Benchmark Behavioral Model dan Tindak Lanjutnya. Diakses dari: <https://www.online-pajak.com/surat-edaran-dirjen-pajak-se-02pj2016>
- Syakura, M.A. & Baridwan, Z. (2014). Determinan Perencanaan Pajak dan Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(2), 170-344.

Tiffany, L. & Marfuah. (2015). Deteksi Financial Statement Fraud dengan Analisis Fraud Triangle pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*. 19(2), 112-125.

Tuanakota, T. (2013). *Audit Berbasis ISA (International Standard Of Auditing)*. Jakarta: Salemba Empat

Tuban (1976), dalam bukunya Silohun (2001). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Salemba Empat.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Diakses dari <http://www.pajak.go.id/sites/default/files/UU-KUP-001-13-UU%20KUP%202013-00%20Mobile.pdf>

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke empat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Diakses dari <http://ketentuan.pajak.go.id/index.php?r=aturan/rinci&idcrypt=oJeko6A%3D>

Waluyo. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.